



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 46 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAIN SERAGAM SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MADIUN**

**TAHUN 2021**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan kain seragam sekolah kepada siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama penduduk Kota Madiun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman pemberian bantuan kain seragam sekolah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kain Seragam Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAIN SERAGAM SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MADIUN TAHUN 2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.

2. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

## **BAB II**

### **JENIS**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kain seragam kepada peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 pada SD Negeri dan SMP Negeri.
- (2) Kain seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekolah Dasar :
    1. 1 (satu) pasang kain seragam nasional (warna putih dan merah hati) beserta atributnya;
    2. 1 (satu) pasang kain seragam kepramukaan beserta atributnya.
  - b. Sekolah Menengah Pertama:
    1. 1 (satu) pasang kain seragam nasional (warna putih dan biru tua) beserta atributnya;
    2. 1 (satu) pasang kain seragam kepramukaan beserta atributnya.
- (3) Selain kain seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan ongkos jahit dengan rincian sebagai berikut:
  - a. SD Negeri sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per pasang;
  - b. SMP Negeri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.
- (4) Ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 4% (empat persen).



### **Pasal 3**

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :

- a. SD :
  1. atribut seragam nasional berupa badge SD, badge merah putih;
  2. atribut seragam kepramukaan berupa badge tunas kelapa, badge bunga lily, badge logo Jawa Timur, badge lokasi pramuka, hasduk dan kolong.
- b. SMP :
  1. atribut seragam nasional berupa badge OSIS SMP, badge merah putih;
  2. atribut seragam kepramukaan berupa badge tunas kelapa, badge bunga lily, badge logo Jawa Timur, badge lokasi pramuka, hasduk dan kolong.

### **Pasal 4**

- (1) Selain diberikan kepada peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 pada SD Negeri dan SMP Negeri, kain seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 pada SD swasta dan SMP swasta.
- (2) Peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 pada SD swasta dan SMP swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik baru yang memiliki Kartu Keluarga Kota Madiun.

## **BAB III**

### **TATA CARA PERMOHONAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri mengajukan permohonan kain seragam, atribut, dan ongkos jahit kepada Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 yang diterima di masing-masing sekolah.

- (2) Bantuan ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tunai kepada masing-masing Kepala Sekolah selaku penanggung jawab.
- (3) Kepala SD Negeri dan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penerimaan kain seragam, atribut dan bantuan ongkos jahit kepada peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 pada masing-masing sekolah.
- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala SD Swasta dan Kepala SMP Swasta mengajukan permohonan kain seragam dan atribut kepada Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri fotocopy Kartu Keluarga peserta didik.
- (3) Kepala SD swasta dan SMP swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penerimaan kain seragam dan atribut kepada peserta didik baru pada masing-masing sekolah.
- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

### **BAB IV LAIN-LAIN Pasal 7**

- (1) Apabila masih tersedia kain seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada peserta didik SD Negeri atau SMP Negeri yang membutuhkan.
- (2) Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri bertanggung jawab terhadap penerimaan kain seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.

**BAB VI**  
**KENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 6 Oktober 2021

**WALIKOTA MADIUN,**  
ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 6 Oktober 2021

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. AHSAN SRI HASTO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680509 198809 1 002**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 46/G

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. WALIKOTA MADIUN**  
**Sekretaris Daerah**  
u.b.

**Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WICOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**